

## DANA DESA DI BLORA NAIK Rp3,6 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/71/2024/02/03/PAGU-DANA-DESA-1-158815850.jpg>

### Isi Berita:

BLORA, Radar Bojonegoro - Anggaran dana desa (DD) tahun ini melonjak Rp 3,6 miliar dari pagu tahun lalu. Sementara, tercatat baru terdapat empat desa dengan kategori mandiri. DPRD Blora mendorong agar naiknya anggaran harus dibarengi dengan perkembangan desa lebih baik lagi.

Kepala Bidang (Kabid) Penataan, Pengembangan, dan Pengelolaan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Blora Suwiji memaparkan, pagu DD tahun lalu sebesar Rp 258 miliar. Tahun ini, bertambah Rp 3,6 miliar, menjadi Rp 261,6 miliar.

”Naiknya mencapai Rp 3.6 miliar dari pagu tahun lalu. Dibagi semua desa di Blora,” terang Suwiji. Kenaikan DD tahun ini, kata dia, karena terdapat kebijakan dari pemerintah pusat dengan pembagian tiap desa yang disesuaikan Kemenkeu.

Dalam pengalokasiannya, desa dituntut memprioritaskan program penanganan kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial (bansos) berupa bantuan langsung tunai (BLT) DD, program pencegahan dan penanganan stunting, dan program ketahanan pangan.

”Pemerintah desa diharapkan menganggarkan apa yang menjadi program prioritas nasional,” jelasnya. Namun, besaran DD yang mengalami kenaikan belum bisa menambah desa mandiri di daerah. Suwiji memaparkan hanya tercatat empat desa yakni Desa Sidorejo, Desa Sogo, Desa Japh dan Desa Mendenrejo. ”Untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal saat ini tidak ada,” imbuhnya.

Ketua Komisi A DPRD Blora Supardi mengatakan, kenaikan DD harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan, pembangunan, dan tanggung jawab. Sehingga, dapat mengangkat status desa menjadi lebih baik. Dari yang berkembang menjadi maju. Desa kategori maju menjadi mandiri.

”Pemdes harus lebih inovatif membangun desa di saat DD bertambah tahun ini,” ungkapnya. Politikus Partai Golkar tersebut juga mengharapkan pengelolaan dilakukan dengan benar. Tidak kalah penting ialah transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan diperketat. Sehingga, celah korupsi DD bisa dihindari. (luk/bgs)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/blora/714082444/dana-desa-di-blora-naik-rp-36-miliar>, “Dana Desa di Blora Naik Rp 3,6 Miliar”, tanggal 3 Februari 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-blora-hari-ini/dana-desa-di-blora-naik-rp36-m-pemdes-diminta-lebih-inovatif/>, “Dana Desa di Blora Naik Rp3,6 M, Pemdes Diminta Lebih Inovatif”, tanggal 2 Februari 2024.
3. <https://www.bloranews.com/dana-desa-di-blora-naik-miliaran-rupiah/>, “Dana Desa Di Blora Naik Miliaran Rupiah”, tanggal 2 Februari 2024.

#### **Catatan**

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*